

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar
4. Fotocopy ijazah Dokter Hewan
5. Fotocopy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan enar dan bertanggung jawab secara hukum atas : a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan b. kesesuaian seluruh fotocopy data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.
7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id